

**UPAYA HAKIM DALAM MEMINIMALISIR
ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'YAH SABANG PASCA SEMA NO 1
TAHUN 2022**



**SAIFUL MAULANA
NIM. 211010007**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA HAKIM DALAM MEMINIMALISIR ANGKA
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH
SABANG PASCA SEMA NO 1 TAHUN 2022**

SAIFUL MAULANA

NIM. 211010007

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan
kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.



Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ali'.

Prof. Dr. Ali, M.Ag

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irwansyah'.

Dr. Irwansyah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA HAKIM DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH SABANG PASCA SEMA NO 1 TAHUN 2022

SAIFUL MAULANA
NIM. 211010007
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal : 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A

Sekretaris,


Bustamam, M.A

Penguji,


Dr. Jailani, M.Ag

Penguji,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

Penguji,


Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H

Penguji,


Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Spimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D



NIP. 02191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama mahasiswa : Saiful Maulana
Tempat /Tanggal Lahir : Desa Aron Pirak, 13 Mei 1991
Nomor Mahasiswa : 211010007
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

A R - R A Banda Aceh, 7 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Saiful Maulana
211010007

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	ء-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أول
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لأ
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهيية
-----------------------	-----------------

- c) Apabila ʾ(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء(hamzah) waṣal dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ ww ” (dua huruf w). Adapun bagi

konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
 Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَال
Jaw	جَو
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيّ
Al-Kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara ال (dal) dan ال (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ال (dh) dan ال (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, rahmat, rezeki, kesehatan dan hidayahnya kepada peneliti. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa berkah bagi kehidupan seluruh alam ini, yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak.

Dengan berkat rahmat Allah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sabang Pasca SEMA No 1 Tahun 2022...** Tesis ini merupakan sebuah persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Teristimewa pertama sekali peneliti ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, bapak M. Ali Yunus dan ibu Halimah dan istri yang tercinta Masyithah, serta segenap keluarga yang senantiasa selalu berdo'a, mendukung dan membantu peneliti samapai selesai, baik secara materil maupun non materil. Memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti sangat terima kasih kepada Prof. Dr. Ali Abubakar, MA selaku dosen pembimbing I dan Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti hingga dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti mendapat banyak arahan dan bimbingan dari dosen dan berbagai pihak. Selama pengerjaannya memiliki banyak hambatan dan tantangan keras yang dilalui. Atas

berkat rahmat Allah akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sesuai yang diharapkan.

Peneliti mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku ketua program studi Hukum Keluarga dan Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan segala informasi yang berkaitan dengan dunia perkuliahan.

Selanjutnya, teruntuk ayahanda serta Maha guru Abu Syekh H. Hasnoel Basri HG (Abu MUDI), Abiya H. Muhammad Baidhawi, Abiya H. Muhammad Hatta, Abi H. Zahrul Mubarrak, Prof. Dr. Muntasir (Ayah Batee iliek), Aba Said dan segenap guru yang berjasa dalam mengajari dan memotivasi peneliti untuk tersus berjuang dalam mengejar impian. Tidak lupa juga peneliti ucapkan kepada sahabat, Tgk Azril, M.H, Ramat Ananda, M.H, Tgk M. Redha, M.H, yang selalu membantu dan menemani peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini di setiap kondisi, peneliti sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan peneliti dengan mereka.

Dengan penyelesaian tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada sahabat seleting pada program studi Hukum Keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dalam menguatkan dan memotivasi dalam masa perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan tesis ini. Kepada Tgk Irwansyah, Tgk. Hanafiyah, Tgk. Iswardi, Tgk. Adami, Tgk. Zulfikar M.pd, Tgk. Ubaidillah , Tgk. Faisal, Tgk. Anwar, Tgk. Muzakkir, Tgk. Rifai, Tgk Miftahudin M.Pd, Tgk Ismail Tgk Muhammad Yusuf Tgk Supriadi Tgk Mursyidi , Tgk Musthafa Albayuni Tgk Ibnu Ruslan, Dan kenapa semua yang telah membimbing kami sampai sejauh ini.

Tidak lupa juga kepada Pak Shoim M.H Ibu Nurul M.H selaku Hakim mahkamah syariyyah Sabang, pak Novan satria M.H, pak Mahfud, Hazriansyah, Pak Nizar, Ibu putri Munawarah, Syukron Tamimi tu bagus, Ahmad Fauzi dkk, Tgk Sulaiman MA atjeh camping, Abi Yoes, Tgk Fadhil Nisam Tgk fauzani M.Ag Tgk Qusairi Tgk Rudi Saputra M.H Tgk saryuli M.H Tgk tajussubki Tgk boyhaqi Aron M.pd, Tgk Sofyan tsuri, anggota tuha Peut Serawak, Anggota kelas D 2025, guru tugas di Dayah Tgk Abu di pasi Al-Aziziyah, santriwan dan santriwati Dayah Tgk Abu dipasi Al-Aziziyah, Syaihan

Abil Maulana yang menemani Selasa penelitian di ms Sabang, Hakim dan seluruh pegawai Ms Sabang, semoga diberkahi semua.

Akhirnya peneliti memahami bahwa penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, mengharapkan semua pihak agar memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam menyempurnakan karya ini. Serta berharap kepada peneliti dan pembaca agar mudah memahaminya.



Aceh Besar, 07 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saiful Maulana', is placed above the printed name.

Saiful Maulana

ABSTRAK

Judul : Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sabang Pasca Sema No 1 Tahun 2022
Nama/NIM : Saiful Maulana/211010007
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H
Kata Kunci : Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, Perceraian, SEMA

Penelitian ini membahas tentang Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sabang Pasca SEMA No 1 Tahun 2022. Latar belakang penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 untuk mengurangi perceraian. Mahkamah dapat mengurangi angka perceraian dengan cara mediasi, dan menggunakan SEMA No 1 Tahun 2022 sebagai landasan diterimanya gugatan. apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 12 bulan dan salalu terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan. Maka rumusan masalah yang diangkat meliputi: Bagaimana relevansi SEMA dalam menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang, Bagaimana upaya hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam meminimalisir perkara perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada aturan hukum seperti Undang-Undang, dan Putusan Pengadilan untuk menjawab isu yang sedang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang merujuk kepada bahan-bahan hukum utama seperti teori, konsep. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa SEMA No 1 tahun 2022 sangat berpengaruh untuk hakim dalam meminimalisir angka perceraian, sehingga angka perceraian semakin berkurang. Namun apabila ketentuan hukum terpenuhi terhadap kasus perceraian ini maka hakim wajib menerima, untuk mencegah kekerasan dan ketidakbertanggungjawaban.

ABSTRACT

Title : Discusses the Judges' Efforts to Minimize the Number of Divorces at the Sabang Syar'iyah Court Post SEMA No. 1 of 2022

Name/NIM : Saiful Maulana/211010007

Supervisor I : Prof. Dr. Ali, M.Ag

Supervisor II : Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H

Keywords : Sabang Sharia Court Judges, Divorce, SEMA

This research discusses the Judges' Efforts to Minimize the Number of Divorces at the Sabang Syar'iyah Court Post SEMA No. 1 of 2022. The background to this research is Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2022 to reduce divorce. The court can reduce the divorce rate by mediation, and using SEMA No. 1 of 2022 as the basis for accepting lawsuits. If the husband does not provide physical and spiritual support for 12 months and there are constant disputes and fights, it is proven that he has been separated from his residence for at least 6 months. So the formulation of the problem raised includes: What is the relevance of SEMA in reducing the divorce rate at the Sabang Syar'iyah Court, what are the efforts of the Sabang Syar'iyah Court judges in minimizing divorce cases. The type of research used is normative legal research, namely research that focuses on legal rules such as laws and court decisions to answer the issues being faced. This research approach is qualitative with a normative juridical approach, namely an approach that refers to the main legal materials such as theories and concepts. Based on the research results, the author found that SEMA No. 1 of 2022 was very influential for judges in minimizing the divorce rate, so that the divorce rate decreased. However, if the legal provisions are met in this divorce case, the judge is obliged to accept it, to prevent violence and irresponsibility.

خلاصة

الاسم/نيم	: سيف مولانا/ ٢١١٠١٠٠٠٧
عنوان	: انخفاض معدلات الطلاق في محكمة سابانج الشرعية (تحليل سيما رقم ١ لعام ٢٠٢٢)
المشرف اي	: البروفيسور. د. علي ابو بكر، ماجستير
المشرف الثاني	: د. إيروانشية، ماجستير
الكلمات الرئيسية	: قضاة المحكمة الشرعية، الطلاق، تعميم المحكمة العليا

يناقش هذا البحث تخفيض معدلات الطلاق في المحكمة الشرعية (تحليل تعميم المحكمة العليا رقم (١) لسنة ٢٠٢٢) خلفية هذا البحث هي تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ للحد من الطلاق. يمكن للمحكمة خفض نسبة الطلاق عن طريق الوساطة والاستخدام تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ أساساً لقبول الدعوى. إذا كانت الخلافات والمشاجرات مستمرة وثبت انفصالهما عن محل إقامتهما لمدة ٦ أشهر على الأقل. وتتضمن صياغة المشكلة المطروحة ما يلي: كيفية تنفيذ تعميم المحكمة العليا في تخفيض نسبة الطلاق في المحكمة الشرعية، كيف ينظر قضاة المحكمة الشرعية في التقليل من حالات الطلاق. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري، أي البحث الذي يركز على القواعد القانونية مثل القوانين وقرارات المحاكم للإجابة على القضايا التي تواجهها. يعتبر هذا المنهج البحثي نوعياً مع منهج قانوني معياري، أي منهج يشير إلى المواد القانونية الرئيسية مثل النظريات والمفاهيم. وبناء على نتائج البحث توصل المؤلف إلى ذلك تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ مؤثر جداً للقضاة في التقليل من نسبة الطلاق، بحيث تنخفض نسبة الطلاق. لكن إذا توافرت الأحكام القانونية في قضية الطلاق هذه، فإن القاضي ملزم بقبولها، منعاً للعنف واللامسؤولية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Penjelasan Istilah.....	11
1.6 Kajian Pustaka	13
1.7 Kerangka Teori	18
1.8 Metode Penelitian	26
1.9 Sistematika Pembahasan	29
BAB DUA KONSEP PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH.....	30
2.1 Perceraian.....	31
2.2 Rukun dan Syarat Perceraian	41
2.3 Konsep Peran Suami dan Istri Dalam Hukum Fiqih dan Hukum Positif	54
BAB TIGA PENGARUH SEMA DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH SABANG.....	65
3.1 Profil Mahkamah Syariah Sabang.....	65
3.2 Relevansi SEMA No 1 Tahun 2022 Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang	89
3.3 Upaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Dalam Meminimalisir Perkara Perceraian	96
BAB EMPAT PENUTUP	103

4.1 Kesimpulan 103
4.2 Saran 105
DAFTAR PUSTAKA.....106
DAFTAR LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan suatu akad yang ditandai dengan adanya nikah (akad nikah) yang dilakukan oleh satu pasangan yang *ajnabiyah* dengan ketentuan syara' yang telah ditentukan dalam hukum Islam sesuai Al Qur'an dan As Sunnah. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat suami yang harus menafkahi istrinya adalah:

1. Istri tunduk kepada suaminya meskipun mereka belum melakukan hubungan suami istri.
2. Istri sudah dewasa. Artinya dia sudah cukup umur untuk melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih muda dan belum dapat melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada nafkah baginya karena suami berkewajiban memberikan nafkah jika mereka telah melakukan hubungan suami istri.
3. Menikah memenuhi syarat. Jika perkawinan termasuk fasid nikah, maka menurut sejumlah ulama rizki tidak wajib karena *fasad* nikah harus batal.
4. Istri menuruti suaminya. Jika istri durhaka (*nusyuz*), maka suami tidak wajib membiayai nafkahnya. Jika *nusyuz* disebabkan oleh suami, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.³

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut

²Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 1

³Abdul Aziz Dahlan, *Encyclopedia of Islamic Law*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1282.

dengan kata nikah. Al-nikah yang bermakna *al-wathi' dan al-dammu wa altadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat 'an *al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad⁴ Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “*ziwaaj*”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).⁵

Perkawinan juga memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap pasangan suami istri, seperti kerelaan, keadilan, kepatutan, dan kemurnian Sifat berperan sertanya negara terbukti melalui instrumen produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Serta Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa konsep tersebut bisa dimengerti bahwa misi perkawinan itu memiliki keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin, berdasarkan pedoman kitab suci al-Qur'an. Hal inipun sesuai dengan Q.S Al-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga As-Shan'ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlās, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393.*

⁵Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII No, 6, Desember 2007, hlm. 648.

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-Rūm [30]: 21).⁶

Dari ayat di atas bisa mengambil pelajaran bahwa kehidupan rumah tangga, khususnya perkawinan dalam Islam selalu membayangkan akan rumah tangga yang berjalan utuh serta sempurna, kemudian akan memiliki keturunan, serta menua bersama hingga maut memisahkan. Akan tetapi dalam kehidupan ini tidaklah semua akan seperti yang kita harapkan, karena mencapai tujuan perkawinan tersebut sangatlah sulit, banyak pasangan suami dan istri yang gagal dalam usaha membangun rumah tangga yang teratur dan damai karena adanya perbedaan yang menimbulkan perselisihan. Meskipun keduanya telah berusaha untuk membuat suasana rumah tangga yang damai dan tentram tetapi tetap tidak berhasil. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa putusnya suatu perkawinan merupakan langkah terakhir dalam upaya memelihara hubungan keluarga, Karena Perceraian menjadi satu-satunya “obat” untuk mengakhiri rumah tangga yang penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.⁷

Perceraian adalah kemungkinan atau peristiwa yang diakibatkan oleh adanya ikatan perkawinan. Dalam Islam upaya penyelesaian dilakukan sebelum perceraian dikabulkan, baik melalui hakim (arbiter) yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atau dengan cara lain. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 adalah “Putusnya perkawinan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.⁸

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Aplikasi Word Add-Ins.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran *Al-Qur'an*, (Jakarta: Toha Putra, 1975), hlm. 110.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grafindia, 2006), hlm. 73.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dengan itu Allah SWT mengizinkan sepasang suami isteri apabila hendak melakukan perceraian hanya sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila tidak ditemukan jalan keluar untuk bersatu utuh kembali. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.⁹

Disebutkan dalam Hukum Agama Islam perceraian disebut talak yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqh lepasnya ikatan perkawinan yaitu perceraian antara suami isteri. Talak secara terminologi yakni melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafal talak dan sejenisnya.¹⁰

Dua jenis perceraian yang diakui oleh hukum Islam adalah talak (perceraian) dan fasakh (gugatan). Fasakh adalah talak yang terjadi dari pihak istri, sedangkan talak terjadi dari pihak suami. Oleh karena itu, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, disarankan untuk mengajukan izin ke pengadilan dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Sebaliknya, jika seorang istri ingin menggugat suaminya, disarankan agar dia hadir di pengadilan.¹¹

Mahkamah Syar'iyah mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1972 tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁹Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No.1, Juni 2020, hlm. 89.

¹⁰Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : UII Pres, 2011), hlm. 105-106.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18.

Mahkamah Syar'iyah setelah Mahkamah Syar'iyah tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹² Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan mahkamah Syar'iyah.¹³ Mahkamah Syar'iyah diartikan sebagai kekuasaan negara yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu dari umat Islam guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah perkara pada bidang berikut: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1972 tentang perkawinan angka 2 huruf (e) menyatakan, "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan".¹⁵

Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi orang-orang Islam, khususnya perkawinan, dalam hal ini perkara perceraian. Dengan kewenangannya tersebut Mahkamah Syar'iyah mempunyai hak untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian.

Pada pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang No 1 Tahun 1972 tentang perkawinan, dalam Pasal

¹²Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Tim Redaksi, 2011), hlm. 35.

¹³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 36

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam...*, hlm.36

¹⁵Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tersebut di sebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.¹⁶ Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam Mahkamah Syar'iyah, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Mahkamah Syar'iyah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Maka untuk memperkuat dan mempermudah perkara tersebut Mahkamah Agung dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA, sehingga dapat melancarkan perkara sesuai arahan dan kesimpulan yang tepat sebagaimana yang diatur, maka di dalam Surat Edaran Mahkamah No 1 Tahun 2022 bahwa isi dari SEMA tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

Dalam dua hal diatas perlu di ketahui bahwa, kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah Sabang sangat banyak antara lain, berawal dari perselisihan dan cekcokan yang berakibat pertengkaran

¹⁶PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUD No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

hingga menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun latar belakang kasus tersebut antara lain:

1. Adanya ikut campur pihak ketiga seperti ibu, ayah dan lain sebagainya, dari pihak keluarga.
2. Terdajinya KDRT dari dua arah yaitu, KDRT fisik dan KDRT mental, yang mana suami selalu mengejek istri dengan bahasa-bahasa kasar.
3. Ketidak bertanggungjawaban suami terhadap istri dalam memberi nafkah lahir dan batin.
4. Kesibukan suami yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan fenensial keluarga dan keharmonisan dalam berumah tangga, seperti suami sering pulang larut malam dan berjudi.

Maka dari itu, prinsip yang mempersukar perceraian adalah mampu mengendalikan dan menghentikan lonjakan angka perceraian. Pasal 115 Kompendum Hukum Islam menjelaskan bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Tafsir alinea pertama Pasal 39 "UU Perkawinan" mengatur asas mempersukar perceraian, yaitu selama proses perceraian, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri. Selain itu dapat diketahui bahwa tujuan dari proses ini yaitu untuk merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, serta sebagai wujud dari terciptanya asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan keberadaan asas mempersukar perceraian yang diciptakan untuk meminimalisir angka perceraian, maka dalam hal ini pada dasarnya upaya perdamaian ini juga dilakukan untuk meminimalisir dan mengurangi angka perceraian.¹⁸

¹⁸Ummul Khaira, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce Lawsuit (A Review To The In-absentia Decision At The Shariah Court Of Bireun)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 321.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa menurut asas ini, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik di pengadilan, dan undang-undang mengatakan bahwa perkawinan harus dipertahankan. Proporsi hukum dari pasal ini adalah bahwa suami dan istri memiliki alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Hakim membuat pendapat selama persidangan, dan suami dan istri ingin mencabut gugatan dan memutuskan untuk menyelesaikannya, tidak berjalan seperti yang diharapkan apabila dikaitkan dengan maraknya perceraian. Meskipun demikian perlu digaris bawahi bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang asas ini dapat dikesampingkan sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, jika keadaan rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan maka dalam hal ini perceraian adalah jalan terakhir.¹⁹

Asas untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam undang-undang dan juga SEMA ini tidak semata-mata menghilangkan sebab terjadinya perceraian, apabila permasalahan antara kedua suami istri memang sudah sangat tidak bisa didamaikan kembali, maka sejatinya Pengadilan pasti akan tetap memberikan keputusan yang baik dan benar sehingga memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun, Pengadilan sangat harus berupaya semaksimal mungkin agar bisa mendamaikan kedua belah pihak agar suatu perceraian tersebut sangat tidak bisa terjadi, Hal ini harus dilakukan karena sebagai wujud dari upaya asas mempersukar suatu perceraian supaya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin meluap.

Seperti yang kita ketahui, Perkara Perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah angka dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Khususnya Pada Mahkamah Syar'iyah Sabang dilihat penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian dari segi kuantitas

¹⁹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.38.

belum secara penuh menerapkan Asas ini, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Tingkat perceraian di Mahkamah Syariah Sabang Kelas 1B

Jenis Perkara				Jumlah
No	Tahun	Cerai Talak	Gugat Cerai	
1	2022	24	52	76
2	2023	22	52	74

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa angka perceraian sering meningkat dari tahun ketahun, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus ini, yang mana telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa Mahkamah Agung memiliki Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA untuk melancarkan perkara-perkara yang terjadi di Mahkamah Agung (MA), antara lain dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi dalam kalangan masyarakat, dengan tujuan antara lain, untuk menjaga akan terjadi gangguan piskologis anak yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan mereka, sehingga lahir lah penerapan asas untuk mempersulit perceraian dengan tujuan jangan bercerai, kecuali dapat diterima oleh hakim atas aduan atau alasan yang di ajukan untuk alasan bercerai, maka peran hakim ketika itu terlebih dahulu adalah untuk berupaya mendamaikan para pihak agar dapat mempertahankan ikatan perkawinan mereka.

Maka dari itu, berdasarkan paparan diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap kegunaan dan penggunaan SEMA dalam mengatasi situasi dan kondisi perkara yakni, apakah dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 dapat mempersukar perceraian. Karena, selain dari mempersurat perkara perceraian, mahkamah juga dapat mengurangi angka perceraian dengan cara damai dan penuh kasih sayang antara satu sama lain. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji sejauh mana penerapan SEMA No 1 Tahun 2022 mengenai dikabulkannya

gugatan apabila perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dikabulkan jika terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah bagaimana pengaruh SEMA dalam rangka penurunan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang dan bagaimana pertimbangan hakim mahkamah Syar'iyah Sabang dalam meminimalisir perkara perceraian. Maka dari latar belakang masalah tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait, **“Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sabang Pasca SEMA No 1 Tahun 2022.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang akan menjadi penelitian penulis adalah:

1. Bagaimana Relevansi SEMA dalam menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang.
2. Bagaimana upaya hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam meminimalisir perkara perceraian.

1.3 Tujuan Peneliti

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Relevansi SEMA dalam menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam meminimalisir perkara perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dipetik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dalam Mahkamah Syariyyah, terutama tentang SEMA no 1 tahun 2022 terhadap angka perceraian dan dapat menambah wawasan serta

pengetahuan penulis dan untuk mengetahui ketentuan Mahkamah Syar'iyah pada permasalahan SEMA No 1 Tahun 2022 terhadap angka perceraian di mahkamah Syar'iyah Sabang, adanya bahan kajian untuk mempelajari permasalahan ini lebih lanjut tentang pemberlakuannya dalam masyarakat.

1.5 Penjelasan Istilah

Penggunaan kata yang cocok merupakan sebuah hal yang penting yang harus diperhatikan. Akan fatal jadinya apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dapat diatasi dengan penjelasan atau pembahasan terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul tesis ini. Sebelumnya perlu ditegaskan dan diingat kembali yang memberi arti suatu kata adalah manusia bukan kata itu sendiri, sehingga wajar keberagaman arti tidak dapat dihindari.

Untuk mendefinisikan suatu istilah, paling tidak ada tiga sisi yang perlu diperhatikan. Pertama sisi Bahasa. Kedua kamus terletak, atau disebut juga definisi secara terminology. Ketiga sisi komunikasi praktis sehari-hari. Dari ketiga jenis pendefinisian istilah tersebut, penulis menggunakan dua cara saja, yakni definisi secara Bahasa dan sastra istilah. Tesis ini berjudul: Penurunan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sabang (Analisis Berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022). Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. SEMA No 1 Tahun 2022

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Adapun hasil rumusan dari Rapat Pleno pada Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut terdapat 5 poin bahasan yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Jinayat serta Hukum Formil dan Hisab Rukyat. Namun hal yang menjadi pembahasan pada Bincang Asik kali ini befokus pada: “Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.
- b. Suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.” Sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2).

2. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memustuskan hubungan sebagai suami istri. Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.²⁰

Dalam KUHPerdota Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang begitu juga penjelasan serta peraturan dalam pelaksanaannya.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu,²¹ sedangkan R. Sotejo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat bahwa perceraian berlainan dengan putusan perkawinan sesudah

²⁰Goys Keraf, *Tata bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 125.

²¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari satri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.²² Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan anatar suami istri.²³

3. Mahkamah Syar'iyah Sabang

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iyah, termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Syar'iyah Sabang.²⁴

1.6 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori atau bahan karya ilmiah yang sama dengan tujuan penelitian yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan dan menjadi landasan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat suatu karya tulis ilmiah.

²²R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm 109

²³Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustala Al-Husna, 1994) hlm. 1.

²⁴<https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/> (diakses 2 Maret 2024).

1. Jurnal yang ditulis oleh Zainal Abidin Pakpahan dan Lelisar, yang berjudul Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Lingshahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang disampaikan kepada masyarakat tebing lingshahara baru tersebut perlunya untuk melakukan pola preventif dalam hal perceraian sedini mungkin, karena perceraian baru saja dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut jika dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/bathin minimal 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun, yang mana sebelumnya itu dapat dikabulkan oleh hakim cukup 3 (tiga) bulan berturut-turut jika antara suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya baik secara lahir maupun bathin.
Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya aturan tersebut untuk mencegah secara preventif bagi siapa saja yang punya niat untuk bercerai dari pasangannya harus memperhatikan aturan SEMA tersebut, jika tidak diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat justru proses gugatannya dapat ditolak oleh majelis hakim pengadilan yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Maka pentingnya pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan di masyarakat berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga membawa nuansa pengetahuan yang meningkat bagi masyarakat desa tebing lingshahara baru akan pentingnya mempertahankan perkawinan tersebut.
2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, Humaidi, yang berjudul Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas

Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/Pa.Mlg). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan Pasal 8 UU 12/2011 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia harus diterapkan oleh jajaran dibawahnya sebab kedudukan SEMA berada di bawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan. Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian dilandasi dengan syariah, Undang-Undang, dan Hadist. Hakim Pengadilan Agama kota Malang juga menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas perceraian dan melaksanakan mediasi, serta terdapat dasar pertimbangan hakim dalam mengabulka permohonan perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas mempersukar perceraian, asalkan asas tersebut tidak berbenturan dengan kasus-kasus lain yang membahayakan nyawa seperti KDRT, hal ini sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian.²⁵

3. Skripsi yang di tulis oleh irza alfandy, yang berjudul sebab-sebab perceraian (analisis perbandingan putusan hakim mahkamah syar'iyah singkil dan mahkamah syar'iyah jantho). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa cerai hukumnya dibolehkan dalam rangka menghilangkan mudharat dari salah satu pasangan suami istri. Terkadang perceraian hukumnya bisa menjadi wajib jika mudharat yang menimpa salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian.

²⁵Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, Humaidi, Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022, hlm. 208

Sebab yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu juga ada sebab meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), poligami, murtad, dan ekonomi. kedua pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut setelah melihat adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang sudah rusak, selanjutnya juga hakim dapat mengabulkan sebuah perkara perceraian setelah hubungan suami istri tersebut secara nyata terbukti sudah pisah tempat tinggal serta berselisih paham terus menerus selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hakim juga mempertimbangkan ketika rumah tangga tersebut sudah hancur (broken marriage) maka lebih baik diceraikan dari pada dipertahankan karena akan banyak mudharatnya.²⁶

4. Skripsi yang di tulis oleh Kurniawan Bugo Santoso, Yang berjudul Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari segi teori efektivitas hukum masih belum optimal karena ada beberapa hal yang mengalami hambatan dalam penerapannya. Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor,yaitu

²⁶Irza Alfandy, Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho), hlm. 63-64

utamannya faktor masyarakat dan faktor budaya yang mana dari faktor masyarakat yang masih minim dalam pemanfaatan teknologi dan juga budaya malu untuk datang ke persidangan.

Secara garis besar beberapa tawaran solusi dari sudut pandang efektivitas hukum terhadap kendala/hambatan yang terjadi dapat diminimalisir yaitu dengan pemanfaatan teknologi, sosialisasi serta edukasi kepada khalayak umum dan juga penekanan untuk menjalin sinergitas antara pihak pengadilan dan pihak berperkara.²⁷

5. Skripsi Mahfuzh Hamdi, yang berjudul Problematika Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum, Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, keterikatan aturan ini secara tidak langsung kepada masyarakat, melainkan melalui internal pengadilan. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pengesahan suatu perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama dan kepercayaan dan sebagian besar agama di Indonesia malarang terjadinya perkawinan beda agama. Secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. Tujuan

²⁷Kurniawan Bugo Santoso, Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo), hlm. 66

tersebut merupakan salah satu cita dan nilai dasar dalam negara hukum.

Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai tidak maksimal dan optimal karena tidak memenuhi semua aspek asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch (1878-1949). Aspek kepastian hukum yang terpenuhi dalam SEMA No. 2023 adalah aspek hukum dirumuskan berdasarkan fakta dan aspek kejelasan dalam perumusan hukum. Fakta dan realitas sosial perkawinan beda agama di masyarakat sejalan dengan norma yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023.

Aturan ini juga dirumuskan secara jelas dan tidak ada ambiguitas dalam isi aturannya. Aspek kepastian hukum yang hanya terpenuhi sebagian adalah hukum merupakan hal positif. SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan 80 aturan tertulis yang resmi dan dapat diberlakukan. Munculnya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini juga memberi kepastian hukum pada perkawinan beda agama seringkali menjadi problematika di masyarakat. Meskipun begitu masih terdapat celah hukum dalam legalitas perkawinan beda agama jika dihadapkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 pasal 35 huruf a tentang penjelasan perkawinan yang ditetapkan melalui pengadilan.²⁸

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam penelitian.²⁹ Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi acuan

²⁸Mahfuzh Hamdi, Problematika Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum, Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo), hlm.79

²⁹Rusdji Ali Muhammad, Dkk. Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm. 18

dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan hipotesis.³⁰ Kerangkateori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian untuk menggambarkan arah dan tujuan pembahasan dan juga mengarah kemana penelitian ini berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka teorinya diantara lain yaitu:

1. Perceraian

Islam mengenal perceraian dengan sebutan talak, talak merupakan istilah Fiqih yang memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.³¹ Ikatan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin yang timbul dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ikatan perkawinan tersebut telah terputus akibat adanya perceraian. Dengan demikian, putuslah hak dan kewajiban di antara suami istri tersebut.

Sedangkan menurut Budi Susilo sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Syaifuddin, dkk., bahwa perceraian harus berhadapan di depan pengadilan.³² Hal tersebut sejalan dengan Pasal 117 KHI, Pasal 123 KHI,³³ dan dipertegas kembali dengan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan didasari alasan-alasan yang dapat dibenarkan.³⁴ Maka dapat dikatakan bahwa perceraian yang terjadi di Indonesia ialah putusnya perkawinan yang terjadi antara suami istri yang dilakukan di depan pengadilan, namun apabila perceraian tersebut tidak dilakukan

³⁰Sugiono, Metodologi Penelitian Kombinasi, Cet 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 294

³¹Honey Miftahuljannah, A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah, (Jakarta: PT Grasindo: 2014) hlm. 140

³² Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 8

³³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Departemen Agama Republik Indonesia Bab Perkawinan Tahun 2000).

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

didepan pengadilan, maka perceraian tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Selanjutnya dalam pembaharuan sejarah perundang-undangan perkawinan, bahwa hak bercerai berada ditangan suami dan kaum wanita atau istripun memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian dengan suaminya yang diikuti dengan alasan yang dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan hukum perceraian yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits yang memberikan hak yang sama tentang talak.³⁵ Pada Pengadilan Agama perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri dapat dikenal dengan sebutan cerai talak. Kemudian perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami dapat dikenal sebagai cerai gugat.

Perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, namun Islam masih memberikan ruang bagi perceraian.³⁶ Perceraian yang dapat dibenarkan ialah perceraian dalam kondisi yang mengancam bagi masing-masing pihak. Meskipun di Indonesia masih memperbolehkan adanya perceraian, Indonesia juga mempersukar terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum perkawinan yang berdiri di Indonesia yaitu, asas membentuk keluarga bahagia dan kekal, asas monogami, asas kedewasaan, asas mempersulit terjadinya perceraian, dan asas perkawinan harus dicatatkan, asas kesukarelaan, asas kebebasan memilih, asas personalitas keislaman.³⁷

Asas mempersulit terjadinya perceraian dimaksudkan untuk memberikan sikap meminimalisir timbulnya perceraian. Di sisi lain Indonesia juga memberikan pengawasan perceraian dengan cara dapat disahkannya perceraian apabila dilakukan di depan pengadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar perceraian

³⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tsamart, 2019), hlm.148.

³⁶Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah*, hlm. 141

³⁷Nabiela Nailly, dkk., *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 64-65.

yang terjadi tidak dilaksanakan secara semena-mena oleh masing-masing pihak. Selain itu juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Alasan Perceraian

Pada dasarnya, perceraian dapat dikatakan sah oleh pengadilan apabila memiliki alasan-alasan tertentu.³⁸ Alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam pengajuan perceraian di depan sidang pengadilan yaitu tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116³⁹ dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 dalam Pasal 19.⁴⁰ Alasan tersebut dapat berupa sebagai berikut:

- a. Berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

³⁸Aden Rosadi, Hukum dan Administrasi Perkawinan, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm 10

³⁹Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

⁴⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan diatas diadakan sebagai wujud pemberian kehati-hatian bagi para pasangan ataupun para penegak hukum untuk mengkaji lebih dalam persoalan yang terjadi oleh pasangan suami istri dalam mengakhiri hubungan perkawinan. Kompleksnya persoalan rumah tangga tersebut memang akan memberikan kerugian bagi salah satu pihak suami atau istri maupun kerugian yang timbul dari kedua belah pihak. Maka dari itu untuk memperjuangkan kehidupan yang tentram para pihak dapat mengajukan perceraian dengan alasan yang cukup dan dapat memberikan keyakinan bagi para hakim dalam memutuskan perkara.⁴¹

3. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan produk hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim bukan hanya berbentuk ucapan semata, namun pernyataan tersebut tertuang dalam bentuk tulisan. Selanjutnya diucapkan di depan persidangan. Putusan hakim tersebut dapat dikatakan sebagai puncak pencerminan rasa keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum yang memberikan cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴²

Fungsi dari adanya putusan ialah sebagai produk penyelesaian perkara. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah semata-mata sebagai penyelesaian sengketa, melainkan

⁴¹Rizqiyah Rosyidatul Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", Kosmik Hukum, (Purwokerto) Vol 21 Nomor 1, 2021, hlm. 31

⁴²Rizqiyah Rosyidatul Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", Kosmik Hukum, (Purwokerto) Vol 21 Nomor 1, 2021, hlm 31

memberi penyelesaian terbaik dan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Kemudian putusan hakim pada umumnya mengandung sanksi hukum yang harus dijalankan oleh para pihak. Sanksi tersebut sebagai konsekuensi para pihak dalam menyelesaikan perkara.

Selanjutnya hakim dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkan. Hal tersebut berorientasi pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa putusan hakim harus memiliki alasan, dasar, pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang tidak tertulis.⁴³ Sehingga pertimbangan hukum hakim dapat ditarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dalil gugatan berdasarkan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, pertimbangan hakim merupakan argumentasi hakim yang dipertaruhkan dalam mengkonstantir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan.⁴⁴

Berdasarkan uraian yang diuraikan diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya pada suatu putusan pengadilan hukum harus mengemukakan Analisa, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan memuat alasan serta dasar tertulis maupun tidak tertulis. Sebab dalam mengambil dan mempertimbangkan putusan dapat di dasari rasa bertanggung jawab serta keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif terhadap perkara-perkara yang harus diselesaikan secara damai.

4. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh hakim tidak serta merta terjadi begitu saja. Akan tetapi, pengambilan keputusan oleh

⁴³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 167)

⁴⁴Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012) hlm. 295.

hakim melalui tiga tahap. Tiga tahap tersebut dapat berupa yaitu pertama, tahap konstantir. Pada tahap ini hakim melihat, mengakui, atau membenarkan peristiwa atau perkara yang sedang diajukan. Kedua, tahap kualifisir. Pada tahap ini hakim menilai peristiwa yang dianggap benar dengan ditemukannya hubungan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstantir. Ketiga, tahap konstituir. Pada tahap ini hakim telah menemukan hukum dan menetapkan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁴⁵

Ketiga tahap tersebut harus berjalan dengan tertib supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi yang berperkara. Apabila tahap-tahap tersebut tidak diberlakukan dengan baik atau tidak secara tertib, maka mengakibatkan ketidak berhasilannya dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap terakhir yaitu konstituir. Sebab tahap-tahap tersebut menjadi alat ukur untuk menilai pertimbangan hakim dalam suatu perkara telah didasari rasa bertanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

5. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam persoalan hukum perkawinan dijelaskan pada huruf b ayat (2) yang berbunyi bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”.⁴⁶

⁴⁵Abdul Manan, *Ibid*, hlm. 275

⁴⁶Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 oleh Mahkamah Agung membuktikan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh para pihak yang mengalami permasalahan rumah tangganya antar suami dan istri, apabila salah satu dari suami istri keluar dari rumah kediaman mereka tanpa sepengetahuan satu sama lain dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri atau sudah tidak di ranjang yang sama, itu cukup alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

Untuk masa waktu 6 (enam) bulan yang dijelaskan dalam peraturan tersebut bermaksud memberikan rambu-rambu kehati-hatian bagi para pihak dan penegak hukum untuk memutuskan perkara perceraian, supaya menjadi pengingat dan pelajaran bagi yang lain untuk tidak semena-mena atas ikatan perkawinan. Oleh karena itu, hal tersebut juga bermaksud sebagai rasa kepedulian dan kerukunan sesama manusia. Karena pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu untuk mempertahankan rumah tangga perlu kerja sama antara suami istri dalam memutuskan, mengingat tujuan menikah dan masadepan anak-anak mereka, dan juga adanya keikutsertaan lembaga penegak hukum dalam mediasi.

Selanjutnya alasan perceraian yang sering kali dijadikan sebagai alasan gugat cerai yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut atau memberikan putusan kabul bagi para pihak yang mengadu atau menggugat. Alasan yang berat maupun ringan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara atau permasalahan yang terjadi. Maka SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan akan hal tersebut, dengan demikian manfaat dikeluarkannya SEMA tersebut membuktikan bahwa pemerintah mempertahankan keutuhan rumah tangga masyarakatnya dan memberikan kesukaran atau

prinsip kehati-hatian bagi pasangan suami istri yang akan mengambil putusan yang salah yakni melakukan perceraian, apabila masih bisa di pertahankan dan di perbaiki.

1.8 Metode Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti dalam artian dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan dengan cara yang bagus dan benar. Tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, menganalisa masalah dan bahkan untuk memecahkan suatu masalah untuk diselesaikan secara benar dan adil.

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara yang sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁷ Dalam penentuan metode penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dijadikan topik pembahasan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus kepada aturan hukum yang telah ada seperti peraturan, undang-undang, dan putusan pengadilan untuk menjawab isu yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang merujuk kepada bahan-bahan hukum utama seperti teori, konsep, asas hukum, putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti berupa putusan hakim. Pendekatan putusan hakim

⁴⁷Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Palu: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17

merupakan pendekatan penelitian yang berfokus kepada putusan hakim sebagai objek penelitian yang dikeluarkan saat persidangan dalam memutuskan suatu perkara. Peneliti menggunakan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai objek penelitian untuk meneliti tentang pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan tersebut terhadap meminimalisir angka perceraian dengan menggunakan Surat Edaran Makamah Agung/ SEMA.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang digunakan secara langsung dalam penelitian yang akan dikaji seperti Yurisprudensi.⁴⁸ Data yang digunakannya berupa putusan hakim Mahkamah Syariah Sabang, beserta wawancara dengan pihak Humas Mahkamah Syariah Sabang terkait dengan putusan hakim yang dianalisis.
- b. Data sekunder merupakan data atau bahan pendukung yang memberikan penjelasan secara rinci dari data primer seperti buku atau kitab, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan atau pendapat pakar hukum, dan lain-lain.⁴⁹ Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kaskasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara dalam mengumpulkan data suatu penelitian, tujuannya untuk

⁴⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.

⁴⁹Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 32.

⁵⁰Jonny Ibrahim, Toel dan Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, malang, hlm. 392.

mendapatkan data berupa rujukan atau referensi.⁵¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi perpustakaan (*library research*), wawancara, dan dokumentasi.

- a. Studi perpustakaan (*library research*) merupakan mengumpulkan dan mengolah berbagai sumber referensi berupa buku, catatan, atau hasil penelitian dari orang terdahulu serta menggunakannya sebagai bahan penelitian.⁵²
- b. Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban yang diucapkan secara lisan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak humas Mahkamah Syariah Sabang mengenai putusan hakim Nomor 1 tahun 2022 terhadap pemberlakuan SEMA.
- c. Dokumentasi adalah data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan atau pencarian (*research*).⁵³ Dokumentasi dalam penelitian ini mengacu kepada putusan hakim Mahkamah Syariah sabang terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni deskriptif-normatif. Teknik deskriptif-normatif merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memaparkan berbagai data yang ditemukan termasuk putusan hakim di

⁵¹Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 144.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 17.

⁵³Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 31.

dalamnya, kemudian memahami dan menganalisisnya untuk menemukan hasil kesimpulan secara ilmiah dan akurat.⁵⁴

6. Pedoman Penulisan

Adapun sistem penulisan pada karya ini, peneliti menggunakan pedoman yang merujuk pada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019/2020.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan isi pembahasan ini, maka peneliti akan membagikannya ke dalam empat bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang perceraian yang tersusun dari poin-poin pengertian Perceraian, cerai talak, cerai gugat, mediasi, putusan. Rukun dan Syarat Perceraian, yang terakhir Konsep peran suami dan istri dalam hukum fikih dan hukum positif.

Bab tiga merupakan inti dari penelitian ini yang berisi tentang profil Mahkamah Syariah Sabang, Relevansi SEMA dalam menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang dan upaya hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam meminimalisir perkara perceraian.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

⁵⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 5.